



Pertimbangan Penyidik Dalam Mengajukan Permintaan Asesmen Lepas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti Fisik

Yaddi Purnama^{1*}, Susi Delmiati¹, Fitra Mulyawan¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: yaddipurnama@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09-07-2026
Diterima, 26-07-2026
Dipublikasi, 09-08-2026

Kata Kunci:

Asesmen Lepas;
Narkotika; Penyidik;
Pertimbangan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan kendala penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa barang bukti fisik di Satresnarkoba Polres Tanah Datar. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penyidik didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan penyalahguna sebagai korban sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik, namun didukung oleh hasil tes urine positif dan pengakuan tersangka sehingga layak direkomendasikan untuk rehabilitasi. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi kendala hukum berupa lemahnya pembuktian tanpa *corpus delicti* yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam penerapan pasal, serta kendala non-hukum seperti hubungan kekerabatan dan keterbatasan fasilitas medis yang memengaruhi objektivitas proses asesmen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sarana pendukung guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Abstract

*This study aims to analyze the considerations and constraints faced by investigators in submitting requests for independent assessment (release assessment) for narcotics abusers without physical evidence at the Narcotics Investigation Unit of Tanah Datar Police. The research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach, and the data are analyzed qualitatively. The results indicate that investigators' considerations are based on a restorative justice approach, positioning drug abusers as victims as stipulated in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Although no physical evidence was found, the positive urine test results and the suspect's admission provide sufficient grounds to recommend rehabilitation. Meanwhile, the constraints encountered include legal obstacles in the form of weak evidentiary support without *corpus delicti*, which may create uncertainty in the application of legal provisions, as well as non-legal constraints such as kinship relations and limited medical facilities that affect the objectivity of the assessment process. This study emphasizes the importance of strengthening regulations and supporting facilities to ensure legal certainty and protection for victims of narcotics abuse.*

Keywords:

Consideration;
Investigator;
Narcotics; Release
Assessment

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan negara, terutama karena dampaknya yang sistemik terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat luas.¹ Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak

¹ Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 78.

kondisi fisik dan mental seseorang, tetapi juga dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas, beban terhadap fasilitas kesehatan, serta gangguan stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Seiring perkembangan kebijakan hukum pidana modern, pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan paradigma. Tidak semua pengguna narkoba harus langsung dikenai sanksi pidana berupa penjara. Dalam sistem hukum nasional, telah terjadi pergeseran pendekatan dari retributif ke rehabilitatif, khususnya terhadap pelaku yang terbukti sebagai pengguna tanpa indikasi kuat sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkoba.² Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Hal ini karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Namun demikian, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba layak diproses dengan pendekatan pembedaan konvensional. Dalam praktik penegakan hukum,³ khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa disertai barang bukti yang signifikan, penyidik memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan rekomendasi asesmen lepas sebagai bentuk kebijakan diskresi penal. Rekomendasi tersebut biasanya diberikan apabila pelaku menunjukkan indikasi sebagai pengguna aktif yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam hal ini, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan daripada pendekatan represif, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Tahun 2015. Meskipun secara hukum dimungkinkan, pemberian rekomendasi asesmen lepas oleh penyidik kerap menjadi perdebatan, terutama apabila pelaku ditangkap tanpa barang bukti fisik narkoba.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika serta Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Tahun 2015 (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BNN) mengatur bahwa proses hukum terhadap pengguna narkoba harus memperhatikan kemungkinan untuk mengalihkan penanganan dari proses pidana ke proses rehabilitasi. Hal ini dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang berwenang menilai apakah seseorang layak ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi alih-alih menjalani proses pidana di pengadilan.

Penerapan aturan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktik, penyidik sering dihadapkan pada situasi dilematis ketika menangani pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak ditemukan barang bukti narkoba dalam penguasaannya. Kasus semacam ini lazim terjadi, misalnya ketika seseorang ditangkap setelah menggunakan narkoba dan hasil tes urinya menunjukkan positif, tetapi tidak ditemukan narkoba sisa atau alat bukti lain yang bersifat fisik. Dalam kondisi ini, penyidik harus mengambil keputusan: apakah melanjutkan proses penyidikan menuju penuntutan, atau memberikan rekomendasi asesmen lepas kepada pelaku untuk menjalani rehabilitasi tanpa terlebih dahulu diproses secara pidana.⁴

Permasalahan muncul ketika penyidik harus menentukan apakah ketiadaan barang bukti dapat dikompensasi oleh alat bukti lain seperti hasil tes urin atau keterangan saksi. Oleh karena

² Freddy VZ. Pasaribu, Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkoba Untuk Direhabilitasi, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Edisi 6, June 2023, hlm. 21.

³ Abdullah, Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 186.

⁴ Astutik T, Peranan Asesmen Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2022, hlm. 66.

itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum, keadilan, serta aspek medis dan sosial digunakan oleh penyidik dalam merekomendasikan asesmen lepas kepada pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti, guna menjamin pelaksanaan hukum yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik tidak hanya bertanggung jawab untuk menjerat pelaku berdasarkan unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah pendekatan lain seperti rehabilitasi atau mediasi tidak memungkinkan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti, penyidik sering kali menghadapi dilema antara memenuhi unsur formil untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan, atau merekomendasikan pelaku untuk menjalani asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) guna menjalani rehabilitasi,⁵ sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009. Dilema ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku hanya terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin, tanpa disertai barang bukti narkoba dalam penguasaannya.

Ketiadaan barang bukti fisik menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian perkara narkoba. Di satu sisi, Undang-Undang Narkoba mengamanatkan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi pengguna, namun di sisi lain, proses penegakan hukum mensyaratkan adanya alat bukti yang cukup sesuai dengan KUHAP. Oleh karena itu, penyidik harus mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor sebelum memberikan rekomendasi asesmen lepas, seperti hasil interogasi awal, riwayat penggunaan, lingkungan sosial pelaku, serta hasil pemeriksaan medis dan psikologis. Dengan mempertimbangkan bahwa pengguna narkoba merupakan korban dari sistem peredaran gelap yang lebih besar, maka arah kebijakan hukum pidana harus diorientasikan pada penyelamatan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Melalui latar belakang ini, penting untuk diteliti secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum dan kebijakan penyidik dalam memberikan rekomendasi asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti, agar tidak terjadi penyimpangan prosedur maupun ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa untuk dapat menjerat seseorang sebagai tersangka, minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah⁶. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti, penyidik kerap mengandalkan hasil tes urin, pengakuan tersangka, dan keterangan saksi sebagai dasar untuk memproses hukum. Namun demikian, efektivitas pembuktian dalam persidangan kerap menemui kendala ketika tidak terdapat barang bukti fisik yang dapat dikonfirmasi ke laboratorium forensik. Di sinilah letak urgensi dari pendekatan asesmen, karena dalam banyak kasus, pengguna narkoba tersebut lebih tepat dipulihkan daripada dihukum.

Pendekatan rehabilitatif melalui asesmen lepas juga didukung oleh asas *ultimum remedium*, yaitu asas yang menempatkan sanksi pidana dari sisi kebijakan hukum pidana, sebagai pilihan terakhir apabila pendekatan lain dianggap tidak efektif. Penyidik, sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dialihkan.⁷ Dalam konteks ini, rekomendasi asesmen lepas menjadi bagian dari kebijakan diskresi yang bersifat preventif dan korektif.

Meski demikian, pelaksanaan rekomendasi asesmen lepas tidak terlepas dari kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kekhawatiran penyidik dalam mengambil risiko jika keputusan tersebut menimbulkan kritik, terutama dari publik yang menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk “kelonggaran hukum”. Di sisi lain, tidak semua penyidik memiliki pemahaman

⁵ Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 91.

⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 89.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Semarang, 2011, hlm 56.

yang memadai terkait prosedur dan konsekuensi hukum dari rekomendasi asesmen. Ketidaksamaan persepsi antarpenegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya sinergi antara penyidik dan Tim Asesmen Terpadu, juga turut menjadi faktor penghambat.

Sebagai contoh konkret, seseorang yang ditangkap dalam keadaan positif menggunakan narkoba namun tanpa barang bukti, akan sulit diproses pidana apabila penyidik hanya mengandalkan hasil tes urin dan pengakuan pelaku. Apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka penyidik akan kekurangan bukti, dan perkara terancam gugur di tingkat penuntutan atau persidangan. Dalam konteks ini, rekomendasi asesmen lepas menjadi solusi hukum yang tidak hanya menjaga prinsip *due process of law*, tetapi juga menghindari pemborosan sumber daya dalam proses pidana yang tidak memiliki prospek keberhasilan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana penyidik mengambil pertimbangan hukum, sosial, dan psikologis dalam memberikan rekomendasi asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam konsep ini, pemulihan terhadap pelaku dan masyarakat ditempatkan lebih tinggi daripada semata-mata menjatuhkan hukuman.⁸ Pelaku penyalahgunaan narkoba sering kali merupakan korban dari lingkungannya, tekanan sosial, atau ketergantungan biologis yang belum ditangani secara medis. Menyelesaikan masalah ini melalui penjara justru memperburuk kondisi pelaku dan meningkatkan risiko residivisme. Sebaliknya, rehabilitasi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan pendampingan, perawatan, dan pemulihan, sehingga potensi untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dapat ditingkatkan.

Pemberian rekomendasi asesmen lepas, dalam konteks penyidikan juga menjadi bagian dari bentuk konkret peran penyidik dalam mendukung kebijakan hukum pidana yang humanis dan kontekstual. Penyidik tidak hanya bertindak sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa hukum berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kebijakan tersebut.

Faktor yang dapat memengaruhi pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi ini meliputi hasil pemeriksaan awal terhadap pelaku, rekam jejak pelaku, keterlibatan pelaku dalam jaringan narkoba, hasil tes urin, keterangan saksi, serta arahan atau SOP internal di institusi kepolisian. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, ketersediaan Tim Asesmen Terpadu, serta dukungan dari aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim juga berpengaruh terhadap implementasi rekomendasi ini.⁹ Harmonisasi antara lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa rekomendasi asesmen tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif.

Salah satunya adalah Laporan Polisi Nomor : LP/A/31/V/2025/SPKT. Satres Narkoba/Polres Tanah Datar/Polda Sumatera Barat, tanggal 24 Mei 2025, dimana FP selaku tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu, diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2025, sekira Pukul 18.00 wib yang bertempat di rumah milik orang tua nya di Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), *juncto* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkoba.

⁸ Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, 2010, hlm. 100.

⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 79.

Pemberian rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna narkoba, dalam hal ini FP, didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis dan kemanusiaan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan dari pendekatan ini bukanlah semata-mata penghukuman, melainkan juga pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial dari penyalahguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba menegaskan bahwa pengguna narkoba yang melapor atau dilaporkan wajib mendapatkan penanganan melalui proses rehabilitasi, bukan proses pidana konvensional.

Dalam kasus FP, berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/31/V/2025/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2025, ditemukan bahwa tersangka merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu, tanpa indikasi keterlibatan sebagai pengedar atau bandar. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa yang bersangkutan adalah korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara tanggal 11 Maret 2015, yang mengarahkan agar penyalahguna narkoba ditempatkan dalam panti terapi dan rehabilitasi. Maka, sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif dan untuk mencegah efek domino penyalahgunaan narkoba yang lebih luas, permintaan agar Ferdi Padrian dilakukan asesmen terpadu untuk penempatan di tempat rehabilitasi adalah langkah hukum yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti fisik di wilayah hukum Polres Tanah Datar? 2) Bagaimanakah kendala penyidik dalam pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti fisik di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan *asesmen* lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti fisik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁰. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan pada aspek hukum di lapangan dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Hal ini berarti melakukan pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penyidik Dalam Mengajukan Permintaan *Asesmen* Lepas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Barang Bukti Fisik

Pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti fisik merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum pidana narkoba yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 13-14

¹¹ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

manusia.¹² Pendekatan ini menempatkan penyalahguna narkotika sebagai subjek hukum yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata objek pemidanaan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³ Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tersangka atas nama Ferdi Padrian. Dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/V/2025/SPKT Satres Narkoba Polres Tanah Datar Polda Sumbar tanggal 24 Mei 2025. Laporan polisi tersebut menjadi dasar awal dimulainya proses penyidikan atas dugaan tindak pidana narkotika.

Selanjutnya, guna menindaklanjuti laporan polisi tersebut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/31/V/2025/Res Narkoba tanggal 24 Mei 2025, yang memberikan kewenangan hukum kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan tersangka, saksi, serta pengumpulan alat bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 26 Mei 2025, diketahui bahwa tersangka Ferdi Padrian tidak ditemukan membawa atau menguasai barang bukti narkotika pada saat penangkapan. Barang bukti narkotika berupa sabu ditemukan dan diakui sebagai milik pihak lain, yakni Defit Eka Putra, yang merupakan paman dari tersangka.

Meskipun tidak ditemukan barang bukti narkotika secara fisik pada diri tersangka, hasil pemeriksaan laboratorium melalui tes urine menunjukkan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika jenis sabu. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa tersangka merupakan penyalahguna narkotika, meskipun tidak terbukti sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam konteks hukum narkotika, kondisi tersebut menempatkan tersangka dalam kategori penyalahguna atau pecandu narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif melalui mekanisme asesmen terpadu, bukan semata-mata pemidanaan.

Pertimbangan penyidik untuk mengajukan permintaan asesmen lepas juga didasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Norma ini menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan kewajiban negara sekaligus hak bagi penyalahguna narkotika. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika memberikan landasan normatif bahwa pecandu narkotika berhak memperoleh perawatan melalui mekanisme rehabilitasi setelah dilakukan asesmen oleh tim yang berwenang. Asesmen tersebut bertujuan untuk menentukan tingkat ketergantungan dan kebutuhan terapi yang sesuai. Dalam praktik penyidikan, penyidik juga mempertimbangkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN tanggal 11 Maret 2015, yang menegaskan pentingnya asesmen terpadu sebagai dasar penempatan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, sepanjang yang bersangkutan terbukti sebagai pengguna dan bukan pengedar. Pedoman ini menjadi rujukan penting dalam kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan humanis. Atas perkara Ferdi Padrian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa

¹² Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, *Jurnal Hukum Kesehatan Masyarakat: KEMAS*, Volume 9, Nomor 2, 2024, hlm. 42.

¹³ R. A. Sulistiawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 23.

tersangka memperoleh narkoba untuk dikonsumsi sendiri, tanpa adanya indikasi transaksi jual beli, perantara, atau keuntungan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh pengakuan tersangka dalam BAP serta ketiadaan alat bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba. Bisa dilihat disini bahwa Penyidik mempertimbangkan faktor-faktor berikut saat mengajukan asesmen lepas (Asesmen Terpadu/TAT) tanpa barang bukti fisik, karena hal berikut:

1. Hasil Tes Medis yang Positif: Adanya hasil tes urine, darah, atau rambut yang positif menunjukkan keberadaan narkoba dalam tubuh tersangka merupakan alat bukti yang sah dan kuat, meskipun barang bukti fisiknya tidak ditemukan di lokasi penangkapan.
2. Status Tersangka sebagai Pecandu/Korban: Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik menyimpulkan bahwa peran tersangka adalah sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, bukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba.
3. Tidak Adanya Barang Bukti yang Melebihi Batas *Gramatur*: Ketidadaan barang bukti fisik atau jika barang bukti yang ditemukan sangat minim (di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam SEMA) menjadi pertimbangan kunci untuk mengarahkannya ke jalur rehabilitasi daripada proses pidana murni.
4. Bukan Residivis: Pertimbangan bahwa tersangka bukan merupakan residivis kasus narkoba juga menjadi faktor pendukung.
5. Rekomendasi Asesmen: Proses asesmen terpadu melibatkan tim hukum dan tim medis dari BNN untuk menentukan tingkat keparahan kecanduan dan rencana perawatan/rehabilitasi yang lebih tepat.

Proses ini bertujuan untuk mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan bagi pecandu narkoba, sejalan dengan semangat undang-undang yang memandang pecandu sebagai orang yang wajib menjalani rehabilitasi. Pertimbangan lain yang menjadi dasar pengajuan *asesmen* lepas adalah riwayat hukum tersangka, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya. Faktor ini menjadi indikator bahwa tersangka bukan residivis dan masih memiliki peluang besar untuk dipulihkan melalui rehabilitasi. Penyidik juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis tersangka, termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, sebagaimana terungkap dalam BAP. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tersangka lebih bersifat personal dan situasional, bukan kriminalitas terorganisir.

Untuk menguatkan pertimbangan tersebut, penyidik juga memiliki dasar hukum untuk mengajukan asesmen lepas, meliputi:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010: Mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti di bawah ambang batas tertentu untuk direhabilitasi.
2. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Mengatur tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.
3. Surat Pedoman Polri Nomor 18 Tahun 2021 Menjelaskan bahwa tersangka yang tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba masih dapat diajukan untuk asesmen dan/atau rehabilitasi jika memenuhi kriteria tertentu.
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang Mengamanatkan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Penanganan penyalahguna narkoba tanpa barang bukti fisik harus mengedepankan asas *ultimum remedium*, di mana pembedaan ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan rehabilitatif dipertimbangkan secara serius dan objektif. Permohonan asesmen lepas yang diajukan oleh penyidik melalui Surat Nomor: R/312/V/2025/Sat Res Narkoba kepada Kepala BNN Kota Payakumbuh merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan

diskresioner penyidik yang bertanggung jawab dan berbasis hukum. Hal ini mengingat bahwa meskipun tersangka ditangkap dalam rangkaian peristiwa yang melibatkan 22 paket sabu, terdapat fakta-fakta spesifik yang mendukung permohonan asesmen lepas (rehabilitasi):

1. Hasil Pengeledahan Badan: Saat dilakukan pengeledahan terhadap Ferdi Padrian, penyidik tidak menemukan barang bukti fisik berupa narkoba pada pakaian maupun badan tersangka. Penyidik hanya menemukan satu buah kaca pirek di saku celananya.
2. Kepemilikan Barang Bukti: Tersangka menerangkan bahwa 22 paket narkoba yang ditemukan di lokasi adalah milik pamannya, Defit Eka Putra. Ferdi mengaku tidak mengetahui jumlah maupun keberadaan sabu yang disimpan oleh pamannya tersebut.
3. Peran Tersangka: Berdasarkan keterangan dalam BAP, tersangka menyatakan tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli sabu; ia hanya mendapatkan sabu secara gratis untuk digunakan sendiri.
4. Hasil Tes Urine: Setelah penangkapan, tersangka dibawa ke RSUD Hanafiah Batusangkar dan hasil tes urinenya dinyatakan Positif menggunakan sabu.
5. Pengakuan Konsumsi: Tersangka mengakui terakhir kali menggunakan sabu pada hari penangkapan (Sabtu, 24 Mei 2025) sekira pukul 16.00 WIB bersama saksi Defit Eka Putra di ladang tomat.
6. Riwayat Penggunaan: Tersangka mengaku sudah sering mendapatkan sabu gratis dari pamannya selama kurang lebih 3 tahun terakhir.
7. Ketiadaan Izin: Tersangka mengakui tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut.

Atas hal tersebut, Penyidik memohon kepada Kepala BNNK Payakumbuh selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk melakukan penilaian secara medis dan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah Ferdi Padrian layak dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan yang membutuhkan rehabilitasi, mengingat ia ditangkap tanpa kepemilikan barang bukti fisik narkoba namun terbukti positif secara laboratorium sebagai pengguna aktif. Diskresi tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada fakta hukum, hasil pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, permohonan asesmen lepas bukanlah bentuk pengabaian hukum, melainkan penerapan hukum yang berkeadilan. Asesmen terpadu yang dimohonkan bertujuan untuk menilai secara objektif tingkat ketergantungan tersangka, kondisi medis dan psikososial, serta menentukan apakah tersangka layak menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, asesmen lepas juga merupakan bentuk pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh layanan kesehatan dan pemulihan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum narkoba secara jangka panjang. Rehabilitasi yang tepat sasaran diyakini dapat menekan angka residivisme dan mencegah tersangka kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan mengajukan permintaan asesmen lepas, penyidik berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum Gustav Radbruch.¹⁵ Lebih jauh, pendekatan rehabilitatif melalui asesmen lepas sejalan dengan kebijakan nasional penanggulangan narkoba yang menempatkan pecandu sebagai korban yang harus diselamatkan, bukan semata-mata dipidana. Asesmen lepas juga berfungsi sebagai instrumen kontrol agar proses penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan undang-undang, sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap penyalahguna narkoba. Dengan demikian,

¹⁴ Mardani, *Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 52.

¹⁵ Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2017, hlm. 45.

pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap Ferdi Padrian merupakan hasil dari analisis yuridis, faktual, dan sosiologis yang komprehensif, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba oleh Satres Narkoba Polres Tanah Datar tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Kendala Pertimbangan Penyidik Dalam Mengajukan Permintaan Asesmen Lepas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Barang Bukti Fisik.

Diskursus mengenai pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa barang bukti fisik merupakan isu krusial dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Secara filosofis, pendekatan terhadap penyalahguna narkoba telah bergeser dari pola *retributive justice* (penghukuman) menuju *restorative justice* yang berbasis rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai *victim* yang wajib mendapatkan perawatan medis dan sosial. Namun, dalam tataran empiris, proses ini sering kali menemui jalan buntu ketika penyidik berhadapan dengan terduga penyalahguna yang ditangkap tanpa kepemilikan barang bukti fisik secara langsung di tempat kejadian perkara.

Asesmen lepas (*integrated assessment*) menjadi instrumen hukum yang vital untuk menentukan apakah seseorang benar-benar merupakan pecandu yang perlu direhabilitasi atau bagian dari sindikat peredaran gelap. Dalam konteks tanpa barang bukti fisik, penyidik hanya mengandalkan hasil tes urine atau pengakuan, yang secara legalistik sering dianggap "lemah" dalam sistem pembuktian pidana. Kondisi ini memicu kompleksitas yang melibatkan benturan antara kewenangan diskresi kepolisian dengan kepastian hukum yang tertuang dalam regulasi formal. Berdasarkan data Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Permohonan Asesmen terhadap tersangka Ferdi Padrian, berikut adalah analisis mendalam mengenai kendala hukum dan non-hukum yang melatarbelakangi pertimbangan penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas, khususnya bagi pelaku yang ditangkap tanpa barang bukti fisik narkoba. Kendala hukum yang ditemukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Tanah Datar, adalah sebagai berikut:

1. Penyidik menghadapi tantangan yuridis yang signifikan karena posisi tersangka Ferdi Padrian berada dalam zona abu-abu antara pengedar dan penyalahguna murni. Lemahnya Kekuatan Pembuktian Tanpa Corpus Delicti: Dalam kasus ini, penyidik tidak menemukan barang bukti narkoba pada badan atau pakaian Ferdi Padrian. Meskipun terdapat pengakuan dan hasil tes urine positif, ketiadaan barang bukti fisik menjadi kendala dalam memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) mengenai "menguasai atau memiliki" narkoba, sehingga penyidik membutuhkan hasil asesmen untuk memperkuat penerapan Pasal 127 (penyalahguna).
2. Penyidik mencantumkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1). Kendala hukum muncul ketika fakta di lapangan menunjukkan Ferdi hanya memiliki kaca pirek, sementara 22 paket sabu diakui milik pamannya (Defit Eka Putra). Hal ini menciptakan risiko hukum jika penyidik memaksakan pasal penguasaan barang tanpa dasar hasil asesmen medis dan hukum yang kuat.
3. Permintaan asesmen lepas merupakan bentuk diskresi penyidik yang didasarkan pada Peraturan Bersama 7 Instansi tahun 2015. Kendala hukum muncul dalam memastikan bahwa prosedur asesmen ini tidak dianggap sebagai upaya "meloloskan" tersangka dari jeratan pidana penjara, mengingat ia ditangkap bersamaan dengan bandar/pengedar yang memiliki 22 paket sabu.

Atas penjelasan 3 poin diatas, menurut penulis Penyidik Satresnarkoba Polres Tanah Datar menghadapi dilema yuridis yang kompleks dalam menetapkan status hukum FP karena ketiadaan barang bukti fisik narkoba (*corpus delicti*) pada penguasaan tersangka, meskipun hasil tes urine menunjukkan hasil positif. Penerapan Pasal 112 ayat (1) mengenai penguasaan narkoba menjadi lemah secara pembuktian, sehingga penyidik bergantung pada diskresi melalui mekanisme asesmen lepas untuk memvalidasi penerapan Pasal 127 ayat (1) sebagai penyalahguna murni. Langkah ini krusial guna menghindari risiko hukum dan memastikan objektivitas penegakan hukum agar prosedur rehabilitasi tidak disalahartikan sebagai upaya meloloskan tersangka yang ditangkap bersamaan dengan pemilik dua puluh dua paket sabu. Penulis juga menemukan kendala non hukum yang ditemukan oleh penyidik Satresnakoba Polres Tanah Datar, adalah sebagai berikut:

1. Tersangka memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pemilik barang bukti (keponakan dan paman). Hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk memverifikasi apakah benar Ferdi hanya mendapatkan sabu gratis tanpa terlibat dalam jaringan penjualan pamannya, karena terdapat potensi kesepakatan internal untuk saling melindungi dalam memberikan keterangan.
2. Permohonan asesmen dilakukan oleh Polres Tanah Datar kepada BNNK Payakumbuh. Kendala non-hukum berupa koordinasi administratif, waktu kehadiran Tim Asesmen Terpadu (TAT), dan jarak geografis antar wilayah hukum sering kali menghambat kecepatan penyidik dalam menentukan status hukum tersangka sebelum masa penahanan awal berakhir.
3. Adanya ketidaksesuaian antara pengakuan tersangka (sering diberi gratis) dengan durasi penggunaan yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Penyidik menghadapi kendala dalam mempertahankan objektivitas untuk tidak terpengaruh oleh opini bahwa pengguna tanpa barang bukti selalu "beralibi" sebagai korban untuk menghindari hukuman, sementara tes urine jelas menunjukkan ketergantungan aktif.
4. Penyidik harus memastikan hasil tes urine yang positif di klinik kesehatan benar-benar akurat dan didukung oleh asesmen medis profesional. Keterbatasan alat atau tenaga medis ahli di tingkat daerah (seperti di Tanah Datar/Batusangkar) seringkali menjadi kendala dalam mendapatkan profil klinis mengenai tingkat kecanduan tersangka.

Penyidik mengajukan permintaan asesmen kepada BNNK Payakumbuh pada tanggal 26 Mei 2025 sebagai solusi atas kendala tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan rekomendasi medis dan hukum yang objektif, memastikan apakah Ferdi Padrian seorang penyalahguna yang wajib direhabilitasi sesuai Pasal 54 UU Narkotika, meskipun pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti fisik narkoba padanya.

KESIMPULAN

Pertimbangan penyidik Satresnarkoba Polres Tanah Datar dalam mengajukan asesmen lepas terhadap Ferdi Padrian didasarkan pada keadilan restoratif yang menempatkan penyalahguna sebagai korban yang wajib direhabilitasi sesuai Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik narkoba pada tersangka saat penangkapan, hasil tes urine yang positif dan pengakuan penggunaan selama tiga tahun menjadi landasan kuat untuk mengalihkan proses hukum dari pidana murni ke jalur rehabilitatif. Langkah ini didukung oleh berbagai regulasi seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Tahun 2015 guna memastikan bahwa pecandu mendapatkan hak medisnya. Penyidik berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dengan melibatkan Tim Asesmen Terpadu untuk menentukan tingkat ketergantungan tersangka secara objektif dan ilmiah.

Kendala Penyidikan bahwa Penyidik menghadapi kendala hukum dan kendala non-hukum yang signifikan dalam memproses kasus tanpa barang bukti fisik atau *corpus delicti*.

Kendala hukum utama muncul dari lemahnya kekuatan pembuktian untuk Pasal 112 ayat (1), yang memaksa penyidik bergantung pada diskresi asesmen guna memvalidasi penerapan Pasal 127 ayat (1) agar tidak dianggap menyalahgunakan wewenang. Secara non-hukum, hubungan kekerabatan antara tersangka dengan pemilik barang bukti serta keterbatasan sarana medis di daerah menjadi tantangan dalam memverifikasi objektivitas keterangan. Namun, penyidik tetap mengajukan permohonan asesmen ke BNNK Payakumbuh sebagai solusi administratif untuk mengatasi birokrasi antarlembaga dan memastikan status hukum tersangka ditentukan berdasarkan rekomendasi medis profesional, sehingga tujuan hukum untuk memulihkan penyalahguna tetap tercapai di tengah keterbatasan bukti fisik.

REFERENSI

- Abdullah, Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Astutuk T, Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2022.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Semarang, 2011.
- Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, 2010.
- Freddy VZ. Pasaribu, Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Edisi 6, June 2023.
- Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2022.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mardani, *Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2017.
- Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, *Jurnal Hukum Kesehatan Masyarakat: KEMAS*, Volume 9, Nomor 2, 2024.
- R. A. Sulistiawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, 2018.